



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 75123 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3993 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

DELEGASI UNIVERSITAS MULAWARMAN KE MINDANAO STATE UNIVERSITY –
ILIGAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ILLIGAN , FILIPINA DALAM RANGKA
KEGIATAN “VISITATION TO MINDANAO STATE UNIVERSITY – ILLIGAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY TO SHARE BEST PRACTICES AND EXPLORE AREAS FOR
COLLABORATION PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Delegasi Universitas Mulawarman Ke Mindanao State University – Iligan Institute Of Technology, Iligan , Filipina Dalam Rangka Kegiatan “Visitation To Mindanao State University – Iligan Institute Of Technology To Share Best Practices And Explore Areas For Collaboration Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2024, Melalui Surat Nomor 370/UN17.U6/KP/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DELEGASI UNIVERSITAS MULAWARMAN KE MINDANAO STATE UNIVERSITY – ILAGAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ILLIGAN , FILIPIN ADALAM RANGKA KEGIATAN “VISITATION TO MINDANAO STATE UNIVERSITY – ILAGAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY TO SHARE BEST PRACTICES AND EXPLORE AREAS FOR COLLABORATION PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024
- KESATU** : Delegasi Universitas Mulawarman Ke Mindanao State University – Iligan Institute Of Technology, Illigan , Filipina Dalam Rangka Kegiatan “Visitation To Mindanao State University – Iligan Institute Of Technology To Share Best Practices And Explore Areas For Collaboration Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Delegasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober tahun 2024 .
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Oktober 2024



h.

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3993 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 14 OKTOBER 2024
TENTANG
DELEGASI UNIVERSITAS MULAWARMAN KE MINDANAO
STATE UNIVERSITY - ILLIGAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, ILLIGAN , FILIPINA DALAM RANGKA
KEGIATAN "VISITATION TO MINDANAO STATE
UNIVERSITY - ILLIGAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY TO
SHARE BEST PRACTICES AND EXPLORE AREAS FOR
COLLABORATION PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Sulistyo Prabowo, S.Tp.,M.P.,M.P.H., Ph.D.	Ketua Delegasi
2	Daryono, S.Sos., M.Si., PhD.	Anggota Delegasi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP 196703081992031001